



## ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT PROFESI

Ashilatun Najiyah<sup>1</sup> Muhammad Ilham Azhari<sup>2</sup>, Raffi Rahman Hadi<sup>3</sup>, Fathimah Madaniyyah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [ashilatunnajiyah7@gmail.com](mailto:ashilatunnajiyah7@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [hamazhari24@gmail.com](mailto:hamazhari24@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: [rahmanhadirafi@gmail.com](mailto:rahmanhadirafi@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, email: [fathimah.madaniyyah@uinsgd.ac.id](mailto:fathimah.madaniyyah@uinsgd.ac.id)

\*correspondence

 DOI: 10.15575/al-madzhab.v2i2.2421

Received: November 2025; Accepted: Desember 2025; Published: Desember 2025

**Abstract:** The emergence of professional zakat represents a response to the transformation of the Muslim community's economic structure in the modern era, prompting a re-examination of zakatable assets within contemporary contexts. While this category of zakat is not explicitly articulated in classical fiqh literature, many contemporary scholars consider it relevant as a means of promoting social justice and fulfilling the higher objectives of the Sharia. This study seeks to provide an in-depth analysis of classical juristic perspectives—particularly that of Ibn Hajar al-Haitami regarding zakat on earnings derived from services, which serves as a conceptual foundation for the discussion of professional zakat. It also examines the views of the contemporary scholar Yusuf Al-Qardhawi on this matter and offers both methodological and substantive comparisons between the two approaches. The research is grounded in the framework of *maqasid al-shari'ah*, with particular emphasis on the preservation of wealth (*hifz al-mal*) and the promotion of social welfare through equitable wealth distribution. A qualitative-

descriptive method with a library-based approach is employed, involving the examination of classical fiqh texts, contemporary scholarly works, academic journals, and relevant scientific literature. The analysis focuses on identifying the underlying arguments, methodological divergences, and legal implications associated with each perspective. The findings reveal that Ibnu Hajar Al-Haitami requires the presence of *tijarah* (commercial intent) as a condition for the obligation of zakat on service-based income. Consequently, professional zakat is not deemed automatically obligatory unless such earnings are treated as tradeable assets. In contrast, Yusuf Al-Qardhawi classifies professional income as *al-mal al-mustafad*, which is subject to zakat without necessitating commercial intent and without the requirement of a full lunar year (*haul*), using the gold *nisab* as the benchmark. The comparative analysis highlights fundamental distinctions in their *ijtihad* methodologies: classical scholars tend to adhere closely to textual sources and established zakat categories, whereas contemporary scholars employ analogy and considerations of public interest to address evolving economic conditions. Overall, the study affirms that professional zakat holds strong legitimacy within the *maqasid al-shari'ah* framework and remains a relevant instrument for equitable wealth redistribution in the modern era.

**Keywords:** Comparative analysis, Ibnu Hajar Al-Haitami, Yusuf Al-Qardhawi, professional zakat.

**Abstrak:** Fenomena zakat profesi muncul sebagai respons atas perubahan struktur ekonomi umat Islam di era modern, sehingga memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali objek zakat dalam konteks modern. Dalam tradisi fikih klasik, jenis zakat ini tidak dibahas secara gamblang, sedangkan ulama kontemporer justru menganggapnya relevan sebagai instrumen keadilan sosial dan usaha untuk mencapai tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan ulama fikih klasik khususnya Ibnu Hajar Al-Haitami mengenai zakat atas pendapatan jasa yang menjadi titik singgung terhadap zakat profesi, kemudian menelaah pandangan ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi tentang jenis zakat tersebut, serta melakukan perbandingan metodologis dan substantif antara kedua model pemikiran tersebut. Kajian ini bertumpu pada kerangka *maqasid al-syariah*, khususnya tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelaah kitab-kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, jurnal akademik, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dasar argumentasi, perbedaan metodologi, serta implikasi hukum dari masing-masing pandangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haitami mensyaratkan adanya niat *tijarah* dalam kewajiban zakat atas upah jasa, sehingga zakat profesi tidak otomatis diwajibkan kecuali jika pendapatan tersebut diperlakukan sebagai komoditas perdagangan. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi mengategorikan pendapatan profesi sebagai *al-mal al-mustafad* yang wajib dizakati tanpa syarat niat *tijarah* serta tanpa menunggu *haul*, lalu menggunakan *nisab* emas sebagai standar. Perbandingan keduanya memperlihatkan perbedaan mendasar dalam metode *ijtihad*: ulama klasik cenderung berbasis teks dan kategori zakat tradisional, sementara ulama kontemporer menekankan analogi dan kemaslahatan dalam konteks ekonomi modern. Temuan ini menegaskan bahwa zakat profesi memiliki legitimasi kuat

dalam kerangka *maqasid al-syariah* dan relevan sebagai instrumen redistribusi kekayaan umat di era kontemporer.

**Kata-kata Kunci:** Analisis komparatif, Ibnu Hajar Al-Haitami, Yusuf Al-Qardhawi, fikih zakat.

## Pendahuluan

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna tumbuh, berkembang, dan bersih. Makna ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya diharapkan menjadi suci serta membawa pertumbuhan dan keberkahan bagi pemiliknya. Sedangkan secara terminologis, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting, sekaligus instrumen sosial ekonomi. Secara umum, zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat *maal*, di mana zakat *maal* mencakup harta yang telah memenuhi *nisab* dan *haul* tertentu. Dalam konteks modern, zakat *maal* juga meliputi aset perdagangan, aset keuangan, serta penghasilan dari profesi atau jasa. Penelitian kontemporer menegaskan bahwa penghasilan profesi seperti gaji, honor, dan kompensasi dari keahlian termasuk dalam kategori zakat *maal* apabila memenuhi syarat zakat.<sup>2</sup>

Zakat profesi merupakan salah satu persoalan *ijtihadiyah* dalam fikih Islam kontemporer, terutama ketika sumber penghasilan umat Islam tidak lagi terbatas pada sektor agraris dan perdagangan.<sup>3</sup> Penghasilan dari profesi modern dipahami sebagai bagian dari *al-mal al-mustafad* yang secara rasional memiliki potensi zakat apabila memenuhi kriteria tertentu. Perintah zakat bertumpu pada dalil-dalil umum yang mengatur kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari penghasilan yang baik, serta pada tujuan zakat untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial. Berdasarkan pada dasar ini, sebagian ulama kontemporer memberikan legitimasi hukum terhadap zakat profesi melalui pendekatan analogi dan *maqasid al-syariah*, yang kemudian tercermin dalam praktik pengelolaan zakat modern termasuk di Indonesia.<sup>4</sup>

Perkembangan ekonomi di dunia modern menyebabkan zakat profesi menjadi semakin relevan. Banyak profesional saat ini menghasilkan pendapatan yang signifikan dari pekerjaan jasa, sementara struktur ekonomi tradisional yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Pustaka Riski Putra, 1997).

<sup>2</sup> Nur Azizah Muchlis et al., "Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 233–42, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.

<sup>3</sup> Rona Sifaun Nada et al., "Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi Serta Relevansinya Di Indonesia," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 4 (2025): 811–20.

<sup>4</sup> Husni Fuaddi, "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

sebagian hukum zakat klasik sudah tidak lagi mewakili realitas masa kini. Dalam sejumlah kajian fikih dan ekonomi Islam, zakat profesi dipandang sebagai cara menyeimbangkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat serta menegakkan keadilan sosial, karena pendapatan profesi sering kali jauh melebihi jenis penghasilan tradisional lainnya.<sup>5</sup>

Zakat profesi memiliki fungsi ekonomi yang signifikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Dana zakat yang dihimpun dari kalangan profesional dapat dikelola oleh lembaga amil zakat untuk berbagai program produktif, seperti beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan ekonomi, dan penguatan usaha mikro bagi *mustahik*. Pemanfaatan zakat secara produktif ini berpotensi mengurangi kemiskinan struktural serta memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Muhtadin Dg. Mustafa sebagaimana dikemukakan dalam penelitian M. Ahmad Toib Daulay dan Sarmiana Batubara, menyatakan bahwa zakat profesi dan zakat produktif memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian umat apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Sejumlah penelitian telah membahas zakat profesi dari sudut yang berbeda, baik dari sisi perdebatan hukumnya maupun dari sisi penerapannya dalam praktik pengelolaan zakat. Dari sejumlah kajian yang ada, tiga penelitian berikut paling dekat dengan topik tulisan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Trigiyatno berjudul “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya” yang menyoroti argumen kelompok pendukung dan penolak zakat profesi di Indonesia termasuk isu *nisab*, *haul*, dan penggunaan *qiyas*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa argumentasi pendukung zakat profesi lebih kuat dan lebih sejalan dengan *maqasid al-syariah*. Ia juga menilai perbedaan kedua kubu sering kali tidak selalu substansial karena banyak berkisar pada perbedaan istilah secara teknis seperti *nisab* dan *haul*.<sup>7</sup>

Selain itu terdapat penelitian lain yang lebih menekankan konteks pemikiran tokoh dan praktik kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Maulana dan Zulfahmi yang berjudul “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Al-Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia” menunjukkan bahwa pemikiran Yusuf Al-Qardhawi termasuk gagasan zakat profesi, mendapatkan perhatian yang luas di Indonesia dan diperkuat oleh dukungan regulasi serta peran lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>8</sup> Sementara itu, Agus Faisal dan Ahmad Rofiq dalam penelitiannya

---

<sup>5</sup> Muchlis et al., “Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap.”

<sup>6</sup> Ahmad Toib Daulay and Sarmiana Batubara, “Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1207>.

<sup>7</sup> Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 2, <https://doi.org/10.28918/jhi.voio.731>.

<sup>8</sup> Nora Maulana and Zulfahmi Zulfahmi, “Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 6, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.

berjudul “Fikih Zakat Profesi: Studi *Ijtihad* Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili” menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama membuka ruang pembayaran zakat profesi, namun berbeda pada cara *istinbat* dan penegasan kewajibannya. Di mana Al-Qardhawi menekankan pada *qiyas*, sedangkan Wahbah Al-Zuhaili lebih berhati-hati dan tidak mewajibkan secara umum karena menilai dasar zakat profesi belum cukup kuat meski tetap memberi kelonggaran bagi yang memandangnya wajib.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian yang ada banyak membahas mengenai pro-kontra zakat profesi dan perbandingan antar ulama kontemporer, atau penerapannya dalam konteks Indonesia. Akan tetapi, pembacaan komparatif yang mempertemukan kerangka fikih klasik mazhab Syafii melalui Ibnu Hajar Al-Haitami dengan konstruksi fikih kontemporer Yusuf Al-Qardhawi masih jarang dibahas secara sistematis. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Kebaruannya (*novelty*) terletak pada komparatif yang mempertemukan kerangka fikih klasik mazhab Syafii melalui Ibnu Hajar Al-Haitami dengan konstruksi fikih kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam isu zakat profesi, terutama pada niat *tijarah*, pengkategorian harta, dan implikasi penetapan hukumnya.

Pembahasan berikut menempatkan perbedaan itu pada dua isi pokok. Pertama, posisi niat *tijarah* dalam menentukan kewajiban zakat. Kedua, cara mengkategorikan pendapatan jasa sebagai objek zakat. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, ketika seseorang “menyewakan dirinya” artinya memberikan jasa maka jasa atas imbalannya bisa diwajibkan jika niatnya adalah *tijarah* (berdagang). Sehingga upah tersebut dipandang sebagai komoditas perdagangan. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi tidak mensyaratkan niat *tijarah*. Beliau mengqiyaskan pendapatan profesi dengan zakat uang atau emas, jika penghasilan tahunan mencapai *nisab* (setara dengan 85 gram emas), maka dikarenakan sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan tersebut.<sup>10</sup>

Integrasi perspektif fikih klasik dan kontemporer merupakan kebutuhan penting dalam merumuskan pedoman zakat profesi yang jelas dan aplikatif bagi umat Islam masa kini. Landasan klasik seperti pemikiran Al-Haitami menghadirkan kedalaman teologis dan pemahaman niat dalam zakat, sedangkan pendekatan kontemporer seperti Al-Qardhawi mampu menjawab realitas ekonomi modern dengan mekanisme *nisab* dan perhitungan zakat yang nyata serta fleksibel. Integrasi antar keduanya bisa memberikan kerangka fikih yang kuat dan praktik yang efektif sehingga zakat profesi benar-benar

---

<sup>9</sup> Agus Faisal and Ahmad Rofiq, “Fiqh Zakat Profesi Studi *Ijtihad* Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az Zuhayli,” *Journal of Islamic Economic Scholar* 6, no. 1 (2025): 29–41, <https://doi.org/10.14421/jies.2025.6.1.29-41>.

<sup>10</sup> Khadijatul Musanna et al., “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2.

bisa berfungsi sebagai instrumen keadilan, pemberdayaan sosial, serta penyucian harta di era kini.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hal ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman dan pemetaan argumen ulama klasik dan kontemporer tentang zakat profesi. Data yang digunakan berupa data sekunder dari kitab fikih, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yaitu dengan cara membaca sumber, mencatat bagian penting, lalu menyusun pokok-pokok pembahasan sesuai tema. Analisis digunakan dengan analisis isi dan perbandingan fikih (*comparative fiqh*). Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi dibandingkan dari sisi dasar hukum, metode *ijtihad*, dan implikasi hukumnya. Dalam menilai argumen, penelitian ini menggunakan perangkat *ushul fikih* seperti *qiyas* dan keumuman *lafaz*. *Maqasid al-syariah* digunakan sebagai kerangka untuk melihat relevansi masing-masing pandangan dalam konteks ekonomi modern.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Zakat Profesi dan Problematikanya

Literatur fikih klasik tidak memberikan pembahasan khusus yang sistematis mengenai zakat profesi sebagai kategori zakat tersendiri. Zakat dalam fikih klasik umumnya dibahas untuk jenis harta yang dikenal secara mapan seperti emas, perak, hasil pertanian, dan perdagangan. Meskipun beberapa ulama klasik pernah menyinggung jenis penghasilan tertentu seperti gaji tentara atau upah hakim, akan tetapi pembahasan tersebut belum berkembang menjadi ketentuan yang konsisten terkait *nisab*, *haul*, dan mekanisme zakat bagi penghasilan profesi modern.<sup>11</sup>

Perubahan struktur ekonomi mendorong ulama kontemporer untuk mengembangkan *ijtihad* dalam menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan modern. Peralihan dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan jasa melahirkan bentuk-bentuk pendapatan baru, seperti halnya gaji dan honorarium yang tidak secara eksplisit dibahas dalam fikih klasik.<sup>12</sup> Untuk merespon hal tersebut, ulama kontemporer fikih menggunakan *ijtihad* khususnya dengan menggunakan metode analogi (*qiyas*). Ini dilakukan untuk memperluas objek zakat agar selaras dengan realitas ekonomi modern. Dalam kerangka *ushul fikih*, ada beragam pendekatan: misalnya, Yusuf Al-Qardhawi

---

<sup>11</sup> H. Helmi Imran, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Mizan* 3, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.54621/jiam.v3i1.394>.

<sup>12</sup> Azzarqa Azzarqa and Siti Habibah, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v7i1.1498>.

menggunakan *ijtihad insya'i* (membuat hukum baru berdasarkan pemahaman rasional), sementara ulama lain menggunakan *ijtihad istislahi* atau bahkan *ijtihad bayani* tergantung prioritas dalam memahami *nash syariah*.<sup>13</sup>

Perbedaan pandangan ulama kontemporer mengenai kewajiban zakat profesi berakar pada perbedaan karakter hukum zakat sebagai ibadah *ta'abbudi* atau *ta'aquli*. Sebagian ulama menolak kewajiban zakat profesi dengan argumen bahwa zakat bersifat *ta'abbudi* yaitu ibadah yang sangat terkait dengan perintah tekstual, sehingga perubahan jenis zakat tanpa dasar *nash* yang tegas dianggap berisiko.<sup>14</sup> Sebaliknya, pendukung zakat profesi menyatakan bahwa hukum zakat juga memiliki dimensi *ta'aquli* sehingga dapat dikembangkan melalui pertimbangan rasional, terutama demi mewujudkan keadilan sosial dalam Masyarakat modern.<sup>15</sup>

Selain perbedaan dasar metodologis, kontroversi juga muncul di ranah teknis: penentuan *nisab* (berapa batas minimum pendapatan), apakah zakat profesi mensyaratkan *haul* (waktu setahun), dan mekanisme pembayaran (misalnya akumulatif tahunan atau langsung saat gaji diterima).<sup>16</sup> Contoh lain adalah perbedaan otoritas penghimpun zakat: dalam fikih klasik, kewenangan zakat biasanya terkait negara atau pemimpin muslim, sementara dalam praktik kontemporer, banyak zakat profesi dikelola oleh lembaga amil zakat swasta atau nasional.<sup>17</sup> Lebih jauh, implementasi di negara-negara muslim juga menunjukkan variasi. Misalnya di Indonesia, fatwa dan regulasi lokal mengakomodasi zakat profesi meskipun detail *nisab* dan mekanismenya bisa berbeda dengan rumusan teoretis para ulama kontemporer. Ini menunjukkan bahwa dialog antara fikih klasik dan kontemporer tidak hanya berlangsung di ranah teori, tetapi juga dalam kebijakan praktis zakat.

Kontroversi zakat profesi muncul karena adanya perbedaan cara pandang ulama fikih klasik dan kontemporer dalam memahami dasar hukum, prinsip kewajiban zakat, dan mekanisme pelaksanaannya. Perbedaan tersebut terlihat pada perdebatan mengenai karakter zakat sebagai ibadah yang bersifat *ta'abbudi* atau *ta'aquli*, serta pada persoalan teknis seperti penentuan *nisab* dan waktu pembayaran zakat. Dialog antara kedua pendekatan ini menjadi penting karena zakat profesi memiliki potensi

---

<sup>13</sup> Yuni Rohmah et al., "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer," *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 01 (2023): 01, <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>.

<sup>14</sup> Muhakki, "Kontroversi Konseptual Tentang Zakat Profesi Dikalangan Ulama Fiqh Kontemporer," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1.

<sup>15</sup> Adnan Naif, "Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 4 (2015): 685–708.

<sup>16</sup> Reno Ismanto and Muhammad Amin, "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional," *Kodifikasi* 15, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i2.3272>.

<sup>17</sup> Mayyadah Mayyadah, "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, n.d., 2019.

besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan umat muslim modern, selama *ijtihad* dan regulasi diterapkan secara cermat dan berkeadilan.

Profesi adalah istilah bentuk usaha pekerjaan yang khususnya muncul pada zaman modern, sehingga tidak dikenal pada masa-masa klasik. Oleh karena itu, tidak ditemukan ketentuan hukum zakat profesi secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun *sunnah*. Akibat tidak ditemukannya di Al-Qur'an dan *sunnah* maka perlu melihat ilmu *ushul fikih* di mana ilmu ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara jelas oleh teks *nash*. Di antara proses atau metode yang digunakan pada permasalahan zakat profesi ini adalah dengan melakukan perluasan makna *lafaz* dan dengan cara analogi (*qiyas*).

Kewajiban berzakat profesi ini umumnya berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Selain itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para golongan yang berhak memperoleh zakat (*mustahik*). Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam.

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan kestabilan sosial dan keadilan. Seperti jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen apabila telah mencapai *nasab*, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat maka munculnya zakat profesi ini adalah untuk memastikan tidak adanya ketimpangan dalam kondisi sosial umat Islam.<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah: 267).

Kata “*maa*” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, dapat berarti apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Oleh karena itu jelas, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lain) terkena wajib zakat. berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung kata makna yang umum, asal penghasilan tersebut telah

<sup>18</sup> Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 01, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai *nisab*.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhila Al-Qur'an*, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 267, beliau menyatakan bahwa ayat ini bermaksud mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal serta mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa penggunaan kata "*Maa*" dalam ayat tersebut adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.<sup>20</sup> Ia menyatakan bahwa kekuatan *lafaz* umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan *lafaz* khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan *lafaz* umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid dan Jamil juga mengatakan bahwa kata yang merujuk keumuman dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha maupun profesi yang dimiliki lalu mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Pada Al-Qur'an Al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Taubah: 103).

Makna umum pada ayat tersebut jelas merujuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena arahnya yang lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa atau gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun dalam hal *qiyas*, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan Khalifah Mu'awiyah yang memungut zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah Khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan Khalifah Umar Ibnu Abdu Al-Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) serta hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima

<sup>19</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an* (Daar El-Surq, n.d.).

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Logos, 1987).

<sup>21</sup> Hamid Laonso and Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta (Restu Ilahi, n.d.).

gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya.

Selanjutnya dengan dasar *sunnah* untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadis. Yang antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut: “Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya? Nabi menjawab: ”Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: ”Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari)

Yusuf Al-Qardhawi menafsirkan keumuman dari makna hadis di atas bahwa zakat wajib pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Oleh karena itu Nabi mewajibkan korbannya.<sup>22</sup>

### **Zakat Profesi Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami**

Hukum zakat profesi ini tidak seragam di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Mereka bahkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh zakat profesi selama hidupnya, meskipun pada zaman itu banyak pekerjaan dan profesi telah muncul. Hal ini terus berlanjut hingga beberapa abad pasca kepemimpinan Rasulullah SAW, di dalam kitab fikih tidak pernah ulama menulis tentang zakat profesi ini hingga sampai pada era modern baru kemudian muncul istilah zakat profesi. Akibatnya meskipun ada beberapa ulama yang saat ini berpendapat bahwa zakat profesi tidak ada dalam syariat Islam, pendapat ini tetap dapat diterima. Ini karena dasar hukumnya sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dipraktikkan oleh para sahabat beliau.

Hal ini juga didukung oleh karya-karya ulama klasik yang tidak pernah menyinggung zakat profesi. Namun, ada beberapa hal dari penjelasan ulama tersebut yang dapat dijadikan rujukan dalam membahas zakat profesi, seperti pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Tuhfat al-Minhaj bahwa ”Barang siapa yang menyewakan dirinya (menjual jasa) atau orang lain dengan memperoleh (upah) pengganti barang dengan tujuan berdagang, maka pengganti tersebut menjadi komoditas perdagangan dan harus dizakati”.<sup>23</sup> Secara eksplisit dari pernyataan Imam Ibnu Hajar dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang menyewakan dirinya, baru dikenakan kewajiban zakat apabila dia berniat bahwa pekerjaannya yang mendapat

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Litera Antar Nusa, 2007).

<sup>23</sup> Imran, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam.”

upah adalah *tijarah*. Selama tidak memenuhi persyaratan pertama maka hukum kewajiban zakat pun tidak bisa direalisasi.

Istilah "*tijarah*" sendiri mengacu pada harta yang diolah oleh bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya, istilah "profesi", "jasa", dan "penghasilan" tidak secara langsung terkena beban zakat. Sebaliknya, beban zakat hanya akan ditanggung ketika disertai dengan keinginan untuk mengembangkan atau melakukan usaha perdagangan dengan modal hasil yang diperoleh. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat *tijarah*, dengan standar *nisab* yang sama dengan zakat emas dan perak.<sup>24</sup> Dari penjelasan ini jelas bahwa Ibnu Hajar Al-Haitami melihat zakat profesi seperti zakat perdagangan hanya saja memang untuk zakat profesi sendiri masih terhalangi oleh syarat adanya niat *tijarah* pada kegiatan penyewaan jasa tersebut.

Ditinjau dari sisi ini jika seseorang menyewakan jasanya kemudian tercapai niat *tijarah* maka wajiblah dia membayar zakat dari hasil upah yang ia peroleh sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Dalam Nash Al-Baqarah ayat 267 artinya zakat atas semua harta yang dikumpulkan melalui usaha halal, seperti jual beli atau perdagangan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdagangan, karena Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq dari apa yang Allah keluarkan dari bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan barang mineral. Zakat barang perdagangan dan apa pun yang diusahakan manusia adalah *infaq* terbesar yang diwajibkan Allah.<sup>25</sup>

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam penafsiran ayat di atas bahwa perintahnya berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dia juga mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran kata "*infaq*" dalam ayat tersebut. Sementara Al-Barra Ibnu Azib, Hasan Al-Basri, dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah *sunnah* atau *tathawwu*, Ali Ibnu Abi Thalib, Ubaidah Al-Salmani, dan Ibnu Sirin menafsirkannya dengan "*al-zakah al-mafrudhah*", atau zakat yang diwajibkan.<sup>26</sup>

*Nisab* barang dagangan adalah senilai harga 85 gram emas. *Nisab* tersebut dihitung pada akhir tahun. Meski para Imam Mazhab memiliki perbedaan pendapat, yaitu:<sup>27</sup>

Pendapat pertama dari Imam Malik dan Syafii adalah bahwa *nisab* diperhitungkan pada akhir tahun karena *nisab* terkait erat dengan harga barang, sedangkan menilai harga barang dagangan setiap saat adalah tugas yang sulit. Oleh karena itu, masa wajib zakat adalah pada akhir tahun, berbeda dengan masa wajib zakat untuk objek zakat lainnya.

---

<sup>24</sup> Imran, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam."

<sup>25</sup> Muin Rahmawati, "Manajemen Pengelolaan Zakat," Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir* (Dar Al-Fikr, n.d.).

<sup>27</sup> Rahmawati, "Manajemen Pengelolaan Zakat."

Pendapat kedua menyatakan bahwa *nisab* harus diperiksa setiap waktu. Jika harta tidak memenuhi *nisab* dalam suatu waktu, maka waktu itu dianggap batal. Ini karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan *nisab* dan waktu. Oleh karena itu, total *senisab* harus selalu sama. Imam Tsauro, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsauro, dan Ibnu Mundzir menganut pendapat ini.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa perhitungan *nisab* harus dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan di antara keduanya. Jika *nisab* sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, meskipun *nisab* belum cukup pada saat itu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Penekanan Ibnu Hajar Al-Haitami pada syarat niat *tijarah* (perdagangan) merefleksikan prinsip konservatif dalam fikih klasik, di mana kategori harta zakat bersifat *ta'abbudi* dan sangat terikat pada teks dan praktik Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Dalam pandangan ini, zakat hanya diwajibkan secara eksplisit pada harta-harta yang telah ditentukan *nashnya*, seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, dan harta perdagangan. Jika pendapatan dari jasa dan profesi tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan secara tekstual tersebut, maka untuk dapat dikenai zakat, ia harus dianalogikan (*qiyas*) ke salah satu kategori yang sudah ada. Ibnu Hajar memilih meng*qiyaskan* upah jasa dengan harta perdagangan (zakat *tijarah*), namun dengan syarat yang ketat: harus ada niat untuk menjadikan upah tersebut sebagai komoditas yang akan dikembangkan (modal).

Logika di balik persyaratan niat *tijarah* ini sangat penting. Tanpa niat tersebut, upah jasa dianggap sebagai harta yang diperoleh untuk kebutuhan pokok (*qut*) atau sebagai kompensasi dari penjualan manfaat diri (*manfa'at*), bukan sebagai aset yang diinvestasikan untuk pertumbuhan modal. Dalam pandangan klasik, harta yang baru diperoleh (*al-mal al-mustafad*) tidak wajib dizakati kecuali jika sudah memenuhi syarat *haul* (masa kepemilikan satu tahun) dan *nisab*, karena dikhawatirkan harta tersebut akan habis digunakan untuk kebutuhan harian sebelum sempat berkembang. Pendapat Al-Haitami menegaskan bahwa profesi itu sendiri bukanlah objek zakat, melainkan hasil dari profesi tersebut yang kemudian diperlakukan sebagai modal dagang, menjadikannya terikat pada hukum zakat *tijarah*.<sup>28</sup> Konsistensi metodologis ini menunjukkan kehati-hatian ulama klasik dalam melakukan perluasan hukum zakat yang memiliki dimensi ibadah yang kuat. Penolakan terhadap pembebanan zakat pada upah jasa tanpa niat dagang secara efektif menanggapi kekhawatiran pembebanan berlebihan pada individu, sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat.

### **Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi**

---

<sup>28</sup> Laonso and Jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*.

Yusuf Al-Qardhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang secara konsisten mendorong penerapan zakat profesi dalam konteks ekonomi modern. Pandangannya berangkat dari realitas bahwa bentuk penghasilan masyarakat masa kini lebih beragam dibandingkan periode klasik, sehingga penghasilan yang diperoleh melalui profesi dan keahlian tidak dapat dilepaskan dari perhatian zakat. Berdasarkan pada hal ini, Al-Qardhawi memandang zakat profesi sebagai instrumen penting untuk memelihara fungsi sosial zakat dan menegakkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat modern.

Al-Qardhawi menegaskan bahwa setiap bentuk penghasilan dari pekerjaan apapun dapat menjadi objek zakat, baik pekerjaan itu berupa gaji tetap, honorarium, upah jasa, maupun pendapatan profesional seperti dokter, dosen, konsultan, teknisi, atau pekerja lepas.<sup>29</sup> Ia tidak mensyaratkan adanya niat *tijarah* sebagaimana yang berlaku pada zakat perdagangan. Hal ini karena pendapatan profesi sudah termasuk dalam kategori *al-mal al-mustafad*, yaitu harta perolehan yang langsung menambah kekayaan seseorang. Menurutnya harta seperti ini tidak membutuhkan niat perdagangan untuk diwajibkan zakat, karena sifatnya yang nyata sebagai sumber penghidupan dan penambahan aset. Selain itu, menurutnya ayat-ayat zakat seperti Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 memiliki cakupan makna luas, sehingga berlaku untuk setiap hasil usaha manusia yang halal, termasuk penghasilan modern dari pekerjaan profesional.

Dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, Al-Qardhawi menggunakan standar *nisab* sebesar 85 gram emas, sama seperti zakat uang dan zakat perdagangan. Selama pendapatan seseorang mencapai nilai *nisab* dalam satu periode tertentu, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat. Ia melihat bahwa penggunaan *nisab* emas penting agar zakat profesi memiliki ukuran yang stabil, dan tidak sekadar bergantung pada persepsi pribadi seseorang mengenai cukup atau tidaknya penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian, seseorang yang berpenghasilan tetap ataupun pendapatan yang datang dari pekerjaan lepas tetap memiliki ukuran untuk mengetahui apakah ia sudah berada pada batas wajib zakat.

Salah satu hal terpenting dalam pandangan Al-Qardhawi adalah bahwa zakat profesi tidak memerlukan *haul*. Pendapat ini berbeda dengan ulama klasik yang mengharuskan harta disimpan satu tahun penuh sebelum dizakati. Menurut Al-Qardhawi, penghasilan profesi lebih mirip dengan zakat pertanian, yang mana kewajiban zakat muncul saat hasil panen diperoleh. Dengan analogi tersebut, gaji dan upah profesi juga wajib dizakati saat diterima karena sifatnya langsung menambah kemampuan ekonomi seseorang.<sup>30</sup> Kebiasaan masyarakat modern yang menggunakan

---

<sup>29</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhus Al-Zakat*, trans. Salman Harun et al. (n.d.).

<sup>30</sup> Muhammad Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer* (Salemba Diniyah, 2002).

gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan menjadi alasan tambahan mengapa syarat *haul* tidak cocok diterapkan pada zakat profesi. Jika *haul* tetap diberlakukan, maka banyak orang yang sebenarnya berpenghasilan besar justru tidak pernah dikenai zakat, sebab sebagian besar pendapatan mereka habis digunakan sebelum mencapai satu tahun.

Selain itu, Al-Qardhawi memperkuat argumentasinya melalui praktik sejumlah sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Muawiyah, Hasan Al-Bashri, dan Al-Zuhri, yang memberikan zakat atas harta baru yang mereka terima tanpa menunggu genap satu tahun. Bagi Al-Qardhawi, tradisi ini menunjukkan adanya legitimasi klasik bahwa zakat dapat dikenakan pada harta baru yang masuk secara langsung. Pendekatan ini juga didukung oleh beberapa ulama lain seperti Wahbah Al-Zuhaili, yang dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* mengakui bahwa sebagian sahabat memang menzakati harta perolehan dengan cepat tanpa *haul*. Karena itu, pendapatan profesi masuk dalam kategori yang sama, yaitu harta perolehan baru yang patut dizakati segera.<sup>31</sup>

Mengenai cara menghitung zakat, Al-Qardhawi menetapkan tarif zakat 2,5%, mengikuti aturan zakat emas, perak, dan uang. Namun, ia memberikan dua pilihan metode penghitungan: dari pendapatan kotor (*gross income*) atau dari pendapatan bersih (*net income*) setelah dikurangi kebutuhan pokok. Bagi mereka yang penghasilannya cukup besar, disarankan mengeluarkan zakat dari pendapatan kotor. Sedangkan bagi yang penghasilannya terbatas atau memiliki tanggungan keluarga yang besar, zakat boleh dihitung dari pendapatan bersih. Fleksibilitas ini bertujuan agar zakat profesi tidak membebani *muzakki* dan tetap selaras dengan prinsip kemudahan dalam syariat.<sup>32</sup>

Tidak hanya itu, Al-Qardhawi juga memberi keleluasaan dalam cara membayar zakat profesi. Karena penghasilan modern diterima dalam pola yang beragam, maka zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan, sesuai bagaimana pendapatan itu diterima. Seorang pekerja harian dapat menunaikan zakat setiap kali menerima upah, sementara pegawai bulanan dapat membayarnya pada setiap penerimaan gaji. Model pembayaran periodik seperti ini dianggap lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan para mustahik secara merata, tanpa menunggu akhir tahun. Dengan cara ini, zakat dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam mendukung kehidupan orang-orang yang membutuhkan.<sup>33</sup>

Yusuf Al-Qardhawi melakukan lompatan metodologis yang signifikan, melepaskan zakat profesi dari syarat niat *tijarah* dan bahkan syarat *haul*. Landasan

---

<sup>31</sup> Al-Qardhawi, *Fiqhus Al-Zakat*.

<sup>32</sup> Al-Qardhawi, *Fiqhus Al-Zakat*.

<sup>33</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2010): 9213.

utama dalam pandangannya adalah konsep *al-mal al-mustafad* yang luas, yaitu setiap harta perolehan yang langsung menambah kekayaan seseorang. Ia secara tegas mengqiyaskan pendapatan profesional ini tidak hanya dengan uang atau emas, tetapi juga dengan hasil pertanian (*zira'ah*), sebuah analogi yang sangat krusial. Analogi ini didasarkan pada kesamaan esensial: hasil panen pertanian dizakati segera setelah diperoleh (*yaum haṣadihi*) karena pendapatan tersebut bersifat langsung dan berulang, bukan hasil dari proses pengembangan modal selama setahun penuh seperti halnya perdagangan. Demikian pula, gaji dan honorarium profesional diterima secara periodik dan langsung digunakan untuk kebutuhan hidup. Menerapkan syarat *haul* pada jenis pendapatan ini akan menyebabkan sebagian besar harta bebas dari zakat, karena umumnya habis sebelum genap satu tahun. Dengan demikian, penghapusan syarat *haul* bukan sekadar fleksibilitas, melainkan upaya untuk memastikan zakat profesi dapat efektif dan adil dalam konteks ekonomi modern.

Selain itu, pandangan Al-Qardhawi sangat ditopang oleh kerangka *maqāṣid al-syariah* (tujuan syariat), khususnya tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil. Di era modern, di mana kekayaan besar sering kali terakumulasi melalui jasa dan keahlian, membebaskan pendapatan ini dari zakat akan menciptakan ketimpangan sosial dan merusak tujuan syariat dalam menegakkan keadilan ekonomi (*ta'aquli*). Oleh karena itu, bagi Al-Qardhawi, zakat profesi adalah sebuah keniscayaan fikih kontemporer, yang merupakan implementasi dari prinsip-prinsip universal syariat, meskipun bentuknya tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$  per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$  per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Simulasi cara perhitungan menurut kaidah zakat profesi seperti di bawah ini:<sup>34</sup>

Langkah	Cara (tanpa memperhitungkan pengeluaran)	Cara II (dengan memperhitungkan pengeluaran)
Total penghasilan tahunan	Rp 2.000.000 × 12 = Rp 24.000.000	Rp 2.000.000 × 12 = Rp 24.000.000
Total pengeluaran tahunan	–	Rp 1.000.000 × 12 = Rp 12.000.000
Basis zakat (penghasilan kena zakat)	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000 – Rp 12.000.000 = Rp 12.000.000
Nisab (85gram emas)	85 × Rp 100.000 = Rp 8.500.000	85 × Rp 100.000 = Rp 8.500.000
Keputusan wajib zakat	Basis zakat ≥ nisab → wajib	Basis zakat ≥ nisab → <b>wajib</b>
Rumus zakat	2,5% × Rp 24.000.000	2,5% × Rp 12.000.000
Total Zakat per tahun	Rp 600.000	Rp 300.000

Tabel 1. Cara perhitungan zakat profesi

### Analisi Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi

Perbedaan mendasar antara pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi terletak pada cara keduanya mengonstruksi objek zakat dalam sistem hukum Islam. Sebagai representasi ulama fikih klasik mazhab Syafii, Ibnu Hajar memahami zakat sebagai kewajiban ibadah yang objek-objeknya telah ditentukan secara relatif baku dalam *nash* dan praktik generasi awal Islam. Oleh karena itu, pendapatan yang bersumber dari jasa atau profesi tidak serta merta dikategorikan sebagai objek zakat kecuali apabila memenuhi kriteria zakat *tijarah* melalui adanya niat perdagangan (*qasd al-tijarah*). Dalam kerangka ini, upah jasa dipahami sebagai kompensasi atas manfaat diri (*manfa'ah*) bukan sebagai harta yang berkembang secara mandiri.<sup>35</sup>

Hal ini didasarkan pada metodologi *ijtihad* Ibnu Hajar Al-Haitami yang menggunakan pendekatan *ushul fikih* yang cenderung bersifat *bayani* dan *ta'abbudi*. Ia menempatkan zakat sebagai ibadah *maliyah* yang ketentuannya tidak dapat diperluas secara bebas tanpa dasar *qiyas* (analogi) yang kuat dan konsisten dengan praktik ulama terdahulu. Oleh karena itu, *qiyas* yang digunakan Ibnu Hajar bersifat terbatas yang artinya mengaitkan pendapatan jasa dengan zakat *tijarah* hanya apabila terdapat niat menjadikan upah tersebut sebagai modal yang berkembang. Pendekatan ini

<sup>34</sup> Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj Jilid 3* (Dar Al-Fikr, n.d.).

mencerminkan kehati-hatian (*ihtiyat*) agar kewajiban zakat tidak keluar dari koridor hukum yang telah mapan.<sup>36</sup>

Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi memandang bahwa perubahan struktur ekonomi umat Islam dari masyarakat agraris dan perdagangan menuju masyarakat berbasis jasa dan profesionalisme menuntut perluasan konstruksi objek zakat. Dengan merujuk pada keumuman *lafaz* ayat-ayat zakat, khususnya pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, Al-Qardhawi memasukkan seluruh bentuk penghasilan halal ke dalam kategori *al-mal al-mustafid* yaitu harta perolehan baru yang secara nyata menambah kemampuan ekonomi seseorang. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari klasifikasi harta berbasis bentuk menuju klasifikasi berbasis fungsi sosial harta.<sup>37</sup>

Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan *ijtihad istislahi* yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Ia tidak hanya mengandalkan *qiyas* formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial zakat dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat. Al-Qardhawi bahkan meng*qiyaskan* pendapatan profesi dengan hasil pertanian yang kewajiban zakatnya muncul saat hasil diperoleh tanpa menunggu *haul*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qardhawi memandang zakat tidak semata sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang harus responsif terhadap pola penghasilan modern.<sup>38</sup>

Jika dianalisis melalui perspektif *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal*, pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami tidak dapat secara sederhana dianggap bertentangan dengan tujuan syariat. Penekanannya pada syarat niat *tijarah* justru berfungsi melindungi individu dari pembebanan zakat atas pendapatan yang bersifat konsumtif dan belum stabil. Dalam konteks masyarakat klasik, pendekatan ini relevan karena pendapatan jasa umumnya digunakan untuk kebutuhan harian dan belum mencerminkan akumulasi kekayaan. Dengan demikian, Ibnu Hajar lebih menekankan dimensi perlindungan kepemilikan individu dalam kerangka *hifz al-mal*.<sup>39</sup>

Sebaliknya Yusuf Al-Qardhawi menempatkan *hifz al-mal* dalam dimensi sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat modern, pendapatan dari profesi sering kali menjadi sumber utama akumulasi kekayaan. Oleh karena itu, membebaskan pendapatan ini dari zakat berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan melemahkan fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi. Pendekatan Al-Qardhawi tidak mengabaikan perlindungan individu, tetapi menggeser fokus *maqasid al-syariah* keseimbangan antara hak pemilik harta dan hak sosial *mustahik*.<sup>40</sup>

### Implikasi Praktis dan Tantangan Regulasi Zakat Profesi

---

<sup>36</sup> Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*.

<sup>37</sup> Al-Qardhawi, *Fiqhus Al-Zakat*.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 1989).

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (IIIT, 2008).

<sup>40</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah Jilid 1* (Mu'assasah Al-Risalah, 1993).

Zakat profesi semakin menguat sebagai praktik ekonomi-keagamaan kontemporer, terutama ketika penghasilan dari profesi menjadi sumber utama kekayaan masyarakat modern. Penguatan ini sekaligus memunculkan kebutuhan regulasi yang lebih tegas, khususnya yang berkaitan dengan penentuan *nisab*, basis perhitungan (*bruto* atau *neto*), serta tata kelola penghimpunan dan penyalurannya.

Relevansi zakat profesi sangat bermanfaat jika dilihat dari sudut keadilan sosial: ketika sebagian umat menghasilkan pendapatan besar melalui pekerjaan profesional, mewajibkan zakat atas penghasilan tersebut dapat menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini ditegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen untuk menyucikan harta sekaligus menyejahterakan Masyarakat.<sup>41</sup> Dalam praktiknya, lembaga zakat modern seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia mengakui zakat profesi sebagai wajib bagi muslim yang memiliki penghasilan mencapai *nisab* yang setara dengan 85 gram emas, dengan tarif umum 2,5 %.<sup>42</sup>

Dari sisi fikih, relevansi zakat profesi dibangun melalui *ijtihad* ulama kontemporer yang menganalogikan meng*qiyaskan* penghasilan modern dengan harta zakat tradisional seperti emas, perak, atau hasil usaha. Beberapa ulama berpendapat bahwa meski zakat profesi tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, namun ayat-ayat umum tentang menafkahkan sebagian dari "usaha" (*ma kasabtum*) menunjukkan bahwa penghasilan dari profesi juga bisa menjadi objek zakat.<sup>43</sup> Selain itu, dengan pendekatan kekinian, zakat penghasilan bisa ditunaikan secara bulanan atau tahunan tergantung mekanisme penghimpunan dan perhitungan yang disepakati, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan karakter penghasilan modern.<sup>44</sup>

Relevansi zakat profesi juga tercermin dalam kenyataan operasional lembaga zakat pada saat ini, banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengakomodasi jenis zakat ini dengan menyediakan panduan perhitungan dan penerimaan zakat penghasilan. Misalnya, Dompot Dhuafa menyatakan bahwa zakat profesi, meskipun merupakan hasil *ijtihad*, kini menjadi bagian penting dalam sistem distribusi zakat kontemporer dan dijelaskan sebagai zakat atas penghasilan atau pendapatan kerja.<sup>45</sup> Di sisi regulasi, negara-negara muslim atau lembaga zakat nasional telah mulai mengatur zakat profesi

---

<sup>41</sup> Rezky Mutmainnah et al., "Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49–56, <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>.

<sup>42</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "BAZNAS RI Jelaskan Soal Zakat Profesi kepada Sivitas BRIN," *baznas.go.id*, 2023, <https://baznas.go.id/>.

<sup>43</sup> BAZNAS Kabupaten Pangandaran, "Zakat Profesi Termasuk Wajib Zakat Di Era Modern," *Kabpangandaran.Baznas.Go.Id*, 2023, <https://kabpangandaran.baznas.go.id/>.

<sup>44</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Memahami Zakat Profesi dan Perhitungannya," *ums.ac.id*, 2021, <https://www.ums.ac.id/berita/mimbar/memahami-zakat-profesi-dan-perhitungannya>.

<sup>45</sup> LAZ Dompot Dhuafa, "Profesi Atau Penghasilan | Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa," *Zakat.or.Id*, July 3, 2021, <https://zakat.or.id/profesi-atau-penghasilan/>.

sebagai bagian dari kebijakan zakat modern, menunjukkan bahwa zakat profesi bukan sekadar diskursus teoritis, tetapi sudah menjadi praktik nyata dalam distribusi ekonomi syariah.<sup>46</sup>

Dengan demikian, zakat profesi sangat relevan dalam konteks penghasilan modern dan profesi yang semakin beragam karena mencerminkan evolusi ekonomi umat Islam, menyediakan instrumen redistribusi kekayaan yang adil, dan memperluas cakupan zakat agar bisa menjangkau sumber harta kontemporer. Namun, agar implementasinya efektif dan sah, diperlukan *ijtihad* berkelanjutan, kebijakan lembaga zakat yang jelas, dan pemahaman yang baik di kalangan *muzakki* (pembayar zakat).

Meskipun zakat profesi telah diterima dan diterapkan secara luas oleh lembaga-lembaga zakat kontemporer di banyak negara Muslim, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu isu teknis adalah menentukan secara pasti antara *gross income* (pendapatan kotor) dan *net income* (pendapatan bersih) sebagai basis perhitungan zakat. Al-Qardhawi menawarkan fleksibilitas, namun di tingkat regulasi, pilihan ini membutuhkan garis panduan yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan bagi para *muzakki*. Bagi para profesional dengan tanggungan ekonomi tinggi, perhitungan dari pendapatan bersih (*net income*) menjadi lebih adil, memastikan zakat tidak membebani kebutuhan pokok mereka.

Tantangan lainnya adalah perbedaan regulasi antarnegara atau lembaga amil zakat. Konsensus tentang *nisab*, yang secara umum disepakati setara dengan 85 gram emas, perlu diikuti dengan mekanisme pengumpulan dan penyaluran yang transparan dan akuntabel. Peran institusional lembaga zakat modern menjadi sangat vital dalam menjaga legitimasi zakat profesi. Mereka harus mampu melakukan sosialisasi intensif, edukasi kepada masyarakat, serta menjamin bahwa dana yang terkumpul benar-benar dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Keberhasilan zakat profesi sebagai instrumen redistribusi kekayaan sangat bergantung pada integrasi antara *ijtihad* fikih yang adaptif, dukungan regulasi, dan efektivitas manajemen lembaga amil zakat.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai zakat profesi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat keduanya berakar pada perbedaan konstruksi metodologis dalam memahami objek zakat dan karakter hukum zakat itu sendiri. Sebagai representasi ulama fikih klasik, Ibnu Hajar Al-Haitami menempatkan zakat sebagai ibadah *Maliyah* yang bersifat *ta'abbudi* dan sangat terikat pada kategori harta zakat yang telah ditetapkan dalam *nash* dan praktik generasi awal Islam. Oleh karena itu, pendapatan dari jasa atau profesi tidak secara otomatis dipandang sebagai objek zakat kecuali apabila disertai dengan niat

---

<sup>46</sup> Isnu Cut Ali, "Legitimasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 5, no. 2 (2024): 98–109, <https://doi.org/10.47887/amd.v5i2.164>.

*tijarah* yang menjadikan upah tersebut sebagai komoditas perdagangan yang berkembang.

Sementara itu Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama kontemporer memandang perubahan struktur ekonomi modern sebagai dasar perlunya perluasan objek zakat melalui *ijtihad* yang lebih responsive. Dengang mengategorikan pendapatan profesi sebagai *al-mal al-mustafad*, ia mewajibkan zakat atas penghasilan jasa tanpa mensyaratkan niat *tijarah* dan tanpa menunggu *haul* serta menggunakan *nisab* emas sebagai standar perhitungan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari klasifikasi harta berbasis bentuk menuju klasifikasi berbasis fungsi sosial harta, dengan menekankan peran zakat sebagai instrument keadilan dan redistribusi kekayaan dalam Masyarakat modern.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan hukum, melainkan sebagai refleksi dari konteks sosial-ekonomi dan metodologi *ijtihad* yang berbeda. Dalam perspektif *maqasid al-syariah* khususnya *hifz al-mal*, pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami lebih menekankan perlindungan individu dari pembebanan zakat atas pendapatan yang bersifat konsumtif dan belum stabil. Sedangkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi menekankan dimensi sosial *hifz al-mal* untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan memperkuat fungsi sosial zakat di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zakat profesi memiliki legitimasi kuat dalam kerangka fikih kontemporer apabila dipahami melalui pendekatan *maqasid al-syariah* dan realitas ekonomi modern. Integrasi antara kehati-hatian metodologis fikih klasik dan fleksibilitas *ijtihad* kontemporer menjadi kunci dalam merumuskan pedoman zakat profesi yang adil, aplikatif, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Temuan ini sekaligus membuka ruang dialog fikih yang konstruktif antara tradisi klasik dan kebutuhan Masyarakat modern dalam pengelolaan zakat profesi.

## Referensi

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj Jilid 3*. Dar Al-Fikr, n.d.
- Ali, Isnu Cut. "Legitimasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 5, no. 2 (2024): 98–109. <https://doi.org/10.47887/amd.v5i2.164>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah Jilid 1*. Mu'assasah Al-Risalah, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhus Al-Zakat*. Translated by Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin Hasanuddin. n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa, 2007.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Pustaka Riski Putra, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir*. Dar Al-Fikr, n.d.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2008.
- Azzarqa, Azzarqa, and Siti Habibah. "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v7i1.1498>.
- Badan Amil Zakat Nasional. "BAZNAS RI Jelaskan Soal Zakat Profesi kepada Sivitas BRIN." [baznas.go.id](http://baznas.go.id), 2023. <https://baznas.go.id/>.
- BAZNAS Kabupaten Pangandaran. "Zakat Profesi Termasuk Wajib Zakat Di Era Modern." [Kabbangandaran.Baznas.Go.Id](http://Kabbangandaran.Baznas.Go.Id), 2023. <https://kabbangandaran.baznas.go.id/>.
- Daulay, Ahmad Toib, and Sarmiana Batubara. "Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1207>.
- Faisal, Agus, and Ahmad Rofiq. "Fiqh Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az Zuhayli." *Journal of Islamic Economic Scholar* 6, no. 1 (2025): 29–41. <https://doi.org/10.14421/jies.2025.6.1.29-41>.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "Monarki Yogya Inkonstitusional?" *Kompas*, 2010.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Fuaddi, Husni. "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Al-Amwal* 6, no. 2 (2017): 1–13.
- Imran, H. Helmi. "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Mizan* 3, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.54621/jiam.v3i1.394>.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam." Accessed January 15, 2011. <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>.
- Ismanto, Reno, and Muhammad Amin. "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional." *Kodifikasia* 15, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>.
- Laonso, Hamid, and Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta. Restu Ilahi, n.d.
- LAZ Dompot Dhuafa. "Profesi Atau Penghasilan | Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa." [Zakat.or.Id](http://Zakat.or.Id), July 3, 2021. <https://zakat.or.id/profesi-atau-penghasilan/>.
- Maulana, Nora, and Zulfahmi Zulfahmi. "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6 (2023): 6. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2332>.
- Mayyadah, Mayyadah. "Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, n.d., 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 1971.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Remaja Rosda Karya, 2000.

- Muchlis, Nur Azizah, Reggina Chaerunnisa, and Wahyu Nur Eliza. "Zakat Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Dan Ketentuan Lengkap." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 233–42. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>.
- Muhakki. "Kontroversi Konseptual Tentang Zakat Profesi Dikalangan Ulama Fiqh Kontemporer." *Pancawahana : Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1.
- Muhammad, Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*. Salemba Diniyah, 2002.
- Musanna, Khadijatul, Fahmi Makraja, and Fitri Yanti. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2.
- Mutmainnah, Rezky, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati, and Della Fadhilatunisa. "Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat." *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* 1, no. 1 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>.
- Nada, Rona Sifaun, Rosalia Nurjanah, Kharisma Putri Ariyanawati, Dewi Mey Sintawati, and Siyono. "Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi Serta Relevansinya Di Indonesia." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 4 (2025): 811–20.
- Naif, Adnan. "Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 4 (2015): 685–708.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an*. Daar El-Surq, n.d.
- Rahmawati, Muin. "Manajemen Pengelolaan Zakat." *Gowa: Pusaka Almaida*, 2020.
- Rohmah, Yuni, Hendrik Setiawan, Lailatul Mubarrirroh, Muhammad Mamdukh, and Eny Latifah. "Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer." *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 01 (2023): 01. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>.
- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Setiawan, Deny. "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2010): 9213.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Logos, 1987.
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 2. <https://doi.org/10.28918/jhi.voio.731>.
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Memahami Zakat Profesi dan Perhitungannya." [ums.ac.id](https://ums.ac.id), 2021. <https://www.ums.ac.id/berita/mimbar/memahami-zakat-profesi-dan-perhitungannya>.